

BAB VI

KESIMPULAN

MILIK PERPUSTAKAAN
UNIMED

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, ada beberapa temuan penelitian yang menjadi kesimpulan sesuai dengan fokus penelitian, yaitu:

1. Buruh perempuan di Serdang Bedagai masih mengalami perlakuan diskriminatif. Hal ini terlihat dari gambaran kondisi dan keadaan buruh perempuan, di antaranya: status buruh perempuan yang mayoritas merupakan buruh tidak tetap, upah dan penghargaan terhadap nilai serta hasil kerja yang rendah, fasilitas dan kesejahteraan sosial yang rendah dengan beban kerja yang berat, jaminan cuti haid dan melahirkan yang tidak terjamin, serta hak-hak normatif buruh perempuan yang belum terpenuhi.
2. Adapun akar persoalan perlakuan diskriminatif terhadap buruh perempuan tersebut bersumber dari: (1) Sistem, struktur dan budaya perkebunan yaitu bentuk dan pola umum dalam menetapkan kebijakan dan bertindak yang tidak berpihak terhadap buruh perempuan yang berkembang secara terus menerus sehingga membentuk watak dan perilaku diskriminatif orang-orang di dalam sistem sosial perusahaan perkebunan, (2) Kebijakan dan peraturan perkebunan yang kurang berpihak pada buruh perempuan, (3) Lemahnya pengawasan dari pemerintah atas kebijakan perkebunan dalam perlakuan terhadap buruh khususnya buruh perempuan, dan (4) Lemahnya posisi tawar buruh perempuan di hadapan perusahaan oleh karena

tidak adanya organisasi buruh independen yang melindungi buruh perempuan dari kebijakan perusahaan yang dianggap diskriminatif.

3. Perlakuan diskriminatif terhadap buruh perempuan di Serdang Bedagai menunjukkan bahwa struktur dan sistem sosial di perkebunan secara umum dibangun dengan nilai dan ideologi patriarki yaitu cara pandang yang menempatkan laki-laki lebih tinggi dan lebih baik dari perempuan, terutama sebagai buruh di perkebunan. Cara pandang patriarkis tersebut berinteraksi dengan sistem dan struktur sosial perkebunan secara umum dan cenderung saling menguatkan satu dengan lainnya. Sistem dan struktur perkebunan yang dikembangkan berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perkebunan yang dihasilkan lebih berpihak kepada laki-laki. Kebijakan perkebunan yang diberlakukan pada buruh perempuan tetap berlangsung dan berjalan terus menerus karena tidak adanya posisi tawar buruh perempuan, sementara di pihak lain rendahnya pengawasan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa perlakuan diskriminatif terhadap buruh perempuan bersifat struktural dan kultural.

B. Saran-Saran

Ada beberapa saran yang dapat diajukan sebagai salah satu upaya alternatif bagi pemecahan permasalahan buruh di Serdang Bedagai, yaitu:

1. Perusahaan perkebunan hendaknya mampu melakukan perubahan yang lebih bersifat sistemik terhadap struktur dan kultur sosial di perkebunan. Indikator perubahan tersebut di antaranya terlihat dari adanya perubahan kebijakan dan peraturan (internal dan eksternal perusahaan) yang lebih berpihak serta

memperhatikan nasib buruh perempuan. Kebijakan tersebut termasuk di dalamnya pada pola rekrutmen dan pembagian tugas buruh, gaji dan fasilitas pendukung kesejahteraan buruh yang memadai, perlindungan bagi kesehatan dan keselamatan kerja, dan hak-hak reproduktif bagi buruh perempuan. Sebuah perubahan sistem sosio-kultural perusahaan perkebunan yang lebih sensitif gender. Tidak hanya menguntungkan bagi buruh saja, tetapi juga menguntungkan pihak perusahaan. Hal ini terkait dengan potensi dan jumlah buruh perempuan yang relatif besar.

2. Hendaknya buruh memiliki organisasi buruh yang benar-benar independen dan bebas dari intervensi serta kepentingan-kepentingan pihak perusahaan. Sebagai upaya untuk membina solidaritas dan persatuan buruh. Dengan wadah tersebut aspirasi serta kepentingan-kepentingan bagi perbaikan nasib buruh bisa dilakukan. Sebab dengan adanya organisasi buruh yang independen buruh akan memiliki posisi tawar yang relatif kuat dihadapan perusahaan perkebunan. Tentunya persoalan buruh perempuan serta isu perbaikan nasib buruh perempuan juga harus menjadi agenda yang sama pentingnya dengan persoalan buruh secara umum dalam organisasi buruh tersebut.

3. Pemerintah dalam hal ini melalui Departemen Tenaga Kerja hendaknya lebih pro aktif melakukan pengawasan dan kritis pada setiap kebijakan perusahaan perkebunan yang masih bersifat diskriminatif terhadap buruh perempuan. Wujud nyatanya dengan memberikan sanksi tegas terhadap perusahaan perkebunan yang bersikap diskriminatif.